

**Persyaratan izin Izin Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM):**

1. Permohonan dari Pengurus Yayasan/Lembaga ditujukan kepada Bupati Tangerang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
2. Rekomendasi hasil Pemeriksaan Studi Kelayakan Awal dari Pengawas Sekolah/ Penilik PAUD/Penilik Pendidikan Masyarakat;
3. Akta Notaris Pendirian Yayasan dan Pengesahan dari Kemenkumham;
4. SK Pendirian Sekolah dari Yayasan;
5. Profil Sekolah
6. No Induk Berusaha (NIB) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
7. Rekomendasi Dari Sekolah Terdekat Sekolah Negeri 1 dan Swasta 2
8. Ijin Lingkungan Setempat dari Warga
9. Daftar fasilitas tersedia;
10. Rekapitulasi Jumlah Siswa;
11. SK Pengangkatan Kepala Sekolah Dari Internal Yayasan ;
12. SK Pengangkatan Guru/Pendidik/Pelatih/Tutor oleh Yayasan atau Kepala Satuan/Lembaga Pendidikan;
13. SK Pembagian Tugas di Satuan/Lembaga Pendidikan;
14. Denah lokasi satuan/Lembaga Pendidikan;
15. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sekolah (AD/ARTS);
16. IMB /PBG (Persetujuan Bangunan Gedung); Bisa diganti dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Memiliki lahan dan Bangunan.
17. BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai di satuan/Lembaga Pendidikan ;